

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
SEPEDA MOTOR**

(Studi Putusan Pengadilan Nomor : 228/pid.B/2016/PN.BB)



Oleh :

USMAN

814010017

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

BAUBAU

2018

ABSTRAK

USMAN, NPM 814010017 Tinjauan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1B Baubau Nomor : 228/Pid.B/2016/PN.Bb) dibimbing oleh SAFRIN SALAM, S.H.M.H. dan LA GURUSI, S.H.M.H.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Apakah yang menjadi penerapan hukum pidana materil pada kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dalam putusan nomor : 228/Pid.B/2016/PN.Bb ?. (2) Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dalam putusan nomor : 228/Pid.B/2016/PN. Bb ?.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui yang menjadi penerapan hukum pidana materil pada kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dalam putusan nomor : 228/Pid.B/2016/PN.Bb. (2) Untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan Hakim dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor : 228/Pid.B/2016/PN.Bb.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas 1B Baubau. Bahan hukum yang diperoleh adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan logika deduktif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Hakim tidak memperhatikan fakta-fakta di persidangan sehingga putusan yang di jatuhkan lebih ringan dari tuntutan Jaksa.

Pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dalam putusan nomor : 228/Pid.B/2016/PN. Bb, Hakim dalam pertimbangannya tidak memperhatikan fakta-fakta dipersidangan serta tidak memperhatikan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan secara seimbang bagi terdakwa sesuai undang-undang No 48 tahun 2009 Pasal 8 ayat 2 sehingga sanksi yang diberikan tidak sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pidana Pencurian, Sanksi Pidana.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

NAMA : USMAN
NPM : 814010017
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul : **Tinjauan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Putusan Pengadilan Negri Kelas 1B Baubau Nomor : 228/Pid.B/2016/PN.BB)** adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri, yang penulis buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Buton, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini merupakan hasil jiplakan dan/atau plagiat, sebagian atau seluruhnya, penulis bersedia dituntut sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta skripsi dan gelar yang penulis peroleh batal demi hukum.

Baubau, 29 Oktober 2018

Penulis

USMAN
NPM. 814010017

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Latambua dan Ibu waamisa dan seluruh keluarga atas motivasi dan doanya.
2. Istri dan anakku tercinta, Jayanti S.pd.I., Fadhil jasman , dan Farhan jasman.
3. Almamaterku, Universitas Muhammadiyah Buton yang telah menjadi tempatku menuntut ilmu.
4. Nusa, Bangsa dan Agama.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena atas berbagai limpahan nikmat dan karunianya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Putusan Pengadilan Negri Kelas 1B Baubau Nomor : 228/Pid.B/2016/PN.Bb)”. Tak lupa salam dan shalawat penulis hanturkan kepada manusia pilihan yang membawa rahmat untuk semesta alam Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun manusia kejalan kebenaran.

Atas selesainya skripsi ini, maka terbukalah kesempatan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih, terutama kepada :

1. Bapak Suriadi SP.MM sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Buton.
2. Bapak La Ode Haniru, S.H,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, Wakil Dekan, para dosen serta seluruh staf fakultas yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.
3. Bapak La Gurusi, S.H,M.H. Sebagai pembimbing I dan Safrin Salam, S.H.M.H sebagai pembimbing II atas kesediaan beliau yang sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini selalu memberikan petunjuk dan bimbingan yang sangat besar manfaatnya bagi penulis.
4. Bapak La Gurusi, S.H.M.H sebagai ketua program studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.

5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum yang selama ini memberikan support kepada penulis.
6. Seluruh keluarga dan teman-teman penulis yang telah memberikan dorongan hingga selesainya studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tantangan, hambatan, berbagai kehilafan dan kealpaan yang penulis alami serta segala keterbatasan, kemampuan dan pengalaman penulis. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak.

Baubau 15 oktober 2018

USMAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat penelitian.....	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tindak Pidana.....	9
2.1.1. Pengertian Tindak pidana.....	9
2.1.2 .Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	10
2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	15
2.1.4. Pertanggungjawaban Pidana.....	18
2.1.5. Kemampuan Bertanggungjawab.....	20
2.2. Sanksi Pidana Dan Kesalahan.....	24
2.2.1. Pengertian Sanksi Pidana.....	24
2.2.2. Pengertian Kesalahan.....	28

2.3. Pertimbangan Hakim Dan Teori Pembuktian.....	30
2.3.1. Pertimbangan Hakim.....	30
2.3.2. Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana.....	38
2.4. Pencurian Dan Unsur-Unsurnya.....	44
2.4.1. pengertian pencurian.....	44
2.4.2. Unsur-Unsur Pencurian.....	45
2.5. Putusan Hakim.....	49
2.6. Tujuan dan Fungsi Hukum.....	51
2.6.1. Tujuan Hukum.....	51
2.6.2. Fungsi Hukum.....	52

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	55
3.2. Pendekatan Penelitian	55
3.3. Jenis Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum.....	56
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	57
3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	58

BAB 1V : HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian.....	59
4.1.1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kelas 1 B Baubau.....	59
4.1.2. Sturuktur Organisasi PN Kelas 1B Baubau.....	62
4.1.3. Penerapan Hukum Pidana Materil Dalam Putusan Nomor: 228/Pid.B/2016/PN Baubau.....	63
4.1.4. Unsur Hukum Pertimbangan Hakim.....	77

4.2. Analisis Penulis.....	85
----------------------------	----

BAB V: PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	93
----------------------	----

5.2. Saran.....	94
-----------------	----

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis yaitu undang-undang. Terdapat berbagai macam kejahatan bergantung pada sasaran kejahatannya, salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta benda dapat berupa pencurian dan penipuan.

Tindak pidana pencurian itu sendiri diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 900,- (sembilan ratus rupiah).

. Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran tindak pidana pencurian adalah kendaraan bermotor roda dua. Tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan kejahatan yang dapat merugikan harta benda dengan hasil cukup bernilai dan di sisi lain menimbulkan kerugian bagi korban.

Pencurian sepeda motor di kota Baubau lebih sering terjadi apabila di bandingkan dengan pencurian kendaraan bermotor lainnya seperti mobil dan lain lain. pencurian sepeda motor tersebut menggunakan berbagai macam modus operandi. Pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor pada saat ini selalu berubah dan semakin canggih, hal ini dilakukan untuk mengimbangi sarana dan kinerja polisi.

Penyebab pelaku melakukan pencurian sepeda motor dapat di lihat dari berbagai faktor, diantaranya adalah faktor internal yang terdiri dari beberapa bagian yaitu; faktor pendidikan dan faktor psikologis dari pelaku, dimana erat kaitannya asumsi bahwa kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang. Sedangkan faktor external dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu faktor lingkungan, faktor penegakan hukum dan faktor calon korban kejahatan yaitu diparkirnya kendaraan sepeda motor di tempat yang sangat mudah untuk di curi seperti di rumah kos-kosan yang tidak punya pagar sehingga menyebabkan pencuri dengan leluasa mengambil sepeda motor tersebut.

Permasalahan pencurian sepeda motor harus segera mendapatkan penanganan yang serius agar tidak terjadi keresahan di dalam masyarakat tentu diperlukan adanya suatu upaya penegakan hukum yang adil. Hakim wajib memutuskan hukuman yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana pencurian sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tentu dalam hal ini adalah kitab undang-undang pidana.

Dalam hukum acara pidana, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana diserahkan kepada hakim dan hakim wajib memutuskan hukuman yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana. Begitu juga dengan tindak pidana pencurian, hakim wajib memutuskan hukuman secara adil dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena dalam tindak pidana pencurian itu bermacam-macam, ada yang termasuk tindak pencurian biasa dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan semua itu telah diatur dalam kitab undang-undang pidana. Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Idealnya, suatu putusan hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dengan harapan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal undang-undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam undang-undang.

Bagi masyarakat, kepercayaan terhadap lembaga peradilan sangat diperlukan untuk menghindari tindakan main hakim sendiri (*anarkisme*) oleh masyarakat, serta untuk menciptakan ketertiban hukum. Sedangkan bagi lembaga peradilan, kepercayaan masyarakat sangat penting, tidak hanya sebagai wujud apresiasi atas pertanggung jawaban hakim tetapi juga memberikan suasana nyaman yang kondusif bagi kinerja peradilan dan membangun kewibawaan peradilan sehingga pada akhirnya mendekatkan pada pada keinginan kita bersama untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan bermartabat.

Kejadian perkara pencurian sepeda motor dengan nomor putusan : 228/pid.B/2016/PN Baubau yang melibatkan LA ODE FENDI Alias LA DOGU Bin LA ODE MANGGE sebagai tersangka dimana kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di jalan Budi utomo Kel.Wangkanapi Kec.Wolio Kota Baubau tepatnya didepan salon VIVI.

Dalam tuntutananya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa LAODE FENDI Alias LADOGU Bin LA ODE MANGGE dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan namun dalam putusannya Hakim malah menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu hanya selama 1 tahun penjara.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun tertarik menguraikan lebih jauh mengenai putusan inkrah kasus pencurian sepeda motor tersebut, sehingga dalam penelitian ini penyusun mengambil judul tentang

“TINJAUAN HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGRI KELAS 1B BAUBAU NOMOR :
228/PID.B/2016/PN.BB)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Apakah yang menjadi penerapan hukum pidana materil pada kasus tindak pidana pencurian sepeda rmotor dalam putusan nomor : 228 / pid.B/ 2016 / PN.BB ?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi pidana pada kasus tindak pidana pencurian sepeda rmotor dalam putusan nomor : 228 / pid.B/ 2016 / PN.BB ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui yang menjadi penerapan hukum pidana materil pada kasus tindak pidana pencurian sepeda rmotor dalam putusan nomor : 228 / pid.B/ 2016 / PN.BB !
2. Untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi pidana pada kasus tindak pidana pencurian sepeda rmotor dalam putusan nomor : 228 / pid.B/ 2016 / PN.BB !

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memperoleh tambahan pengetahuan mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana pada kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dalam putusan nomor : 228 / pid.B/ 2016 / PN.BB !

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan proses peradilan tindak pidana di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan membaca penelitian ini masyarakat luas semakin menyadari untuk tidak melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.

2. Teoritis

Untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, khususnya tentang pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana pada kasus pencurian.

BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, kata *strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

- 1) Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- 2) Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
- 3) Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.

- 4) Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- 5) Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum.

Menurut Moeljatno dalam Eddy .O.S. Hiariej (2015: 3.2) mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut pompe yang dikemukakan oleh Bambang Purnomo dalam Siswanto Sunarso (2015: 165), pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :

- 1) Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.;
- 2) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan

perundang-undangan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Roeslan Saleh dalam Eddy O.S. Hiariej (2015: 3.5) mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.

Lebih rinci lagi Achmad Ali (2002: 251) mengemukakan pendapatnya bahwa delik bukan hanya delik pidana, melainkan juga ada delik perdata dan yang dimaksud dengan delik pidana, adalah pelanggaran dan kejahatan sedangkan yang dimaksud dengan delik privat adalah perbuatan melawan hukum (pasal 1365 BW).

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur subyektif ialah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya sedangkan unsur objektif ialah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

P.A.F.Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang (2014: 192) mengemukakan bahwa unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam Rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu yang tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur tindak pidana juga dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian

seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- 3) Mengenai obyek tindak pidana;
- 4) Mengenai subyek tindak pidana;
- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Selain itu tindak pidana juga dapat dibedakan atas beberapa jenis tindak pidana yaitu:

- 1) Tindak pidana formil, dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

2) Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

3) Delik aduan dan delik biasa.

Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa

adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

- 4) Tindak pidana yang berlangsung terus-menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus.

Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan.

- 5) Delik komisi (*commission act*), dan delik omisi (*omission act*).

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.

- 6) Delik dolus dan delik culpa.

Delik dolus adalah delik yang memuat kesengajaan, sedangkan delik culpa adalah delik yang memuat unsur kealpaan.

- 7) Delik biasa dan delik kualifikasi.

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur bersifat memberatkan. Sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.

2.1.4 Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak.

Dikatakan seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekenings vatbaar*), bilamana pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya:

- 1). Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*);
- 2.) Tidak cacat dalam pertumbuhan (idiot dan sebagainya);
- 3). Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau karena demam, dan sebagainya dengan kata lain dalam keadaan sadar.

2. Kemampuan jiwanya:

- 1). Dapat menginsyafi hakekat dan tindakannya;
- 2). Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

2.1.5 Kemampuan Bertanggungjawab

Simons dalam Eddy.O.S Hiariej (2015: 7:2) mengemukakan bahwa kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu

keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Dikatakan selanjutnya bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila :

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Menurut Van Hammel dalam Eddy O.S. Hiariej (2015: 7.2) mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 kemampuan :

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya-perbuatannya itu.

Jadi paling tidak ada dua faktor yang menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan sedangkan kehendak

yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

. Sofyan Sastrawidjaya dalam Siswanto Sunarso (2015: 180) menyatakan bahwa cara untuk menentukan ketidak mampuan bertanggung jawab terhadap seseorang, sehingga ia tidak dapat dipidana ada tiga macam, yaitu:

- 1) Sistem deskriptif (menyatakan), yaitu dengan cara menentukan dalam perumusannya sebab-sebab tidak bertanggung jawab. Menurut sistem ini, jika psikiater telah menyatakan seseorang sakit jiwa, maka dengan sendirinya ia tidak dapat dipidana.
- 2) Sistem normatif (menilai), yaitu dengan cara hanya menyebutkan akibatnya yakni tidak mampu bertanggung jawab tanpa menentukan sebab-sebabnya, yang penting disini adalah apakah orang itu mampu bertanggung jawab atau tidak. Jika dipandang tidak mampu bertanggung jawab, maka apa yang menjadi sebabnya tidak perlu dipikirkan lagi.
- 3) Sistem deskriptif normatif, yaitu dengan cara gabungan dari cara butir 1 dan 2 tersebut, yakni menyebutkan sebab-sebabnya tidak mampu bertanggung jawab.

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan maka pembuat

dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin normal atau akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan.

Dengan demikian halnya dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Ternyata bahwa perbuatan tidak dapat di pertanggungjawabkan padanya di sebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya terjadi salah satu antara dua hal, yaitu sebagai berikut:

1. Jiwa pelaku mengalami cacat mental semenjak pertumbuhannya, hingga akalnya kurang sempurna untuk membedakan antara yang

baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang idiot yang melakukan perbuatan pidana.

2. Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit hingga akalnya kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Contohnya adalah orang gila atau orang yang berpenyakit *epilepsy* yang melakukan perbuatan pidana.

Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda seseorang tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawabannya berhenti sampai disini. Orang itu hanya dapat dikenakan tindakan, tapi tidak dikenakan pidana. Tidak pula perlu diperiksa apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapus kesalahan dalam dirinya.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada

peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar) untuk itu. Sedangkan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat di pertanggung jawabkan.

Hubungan batin antara pembuat dengan perbuatan yang di lakukannya merupakan salah satu syarat dari penetapan kualifikasi pertanggungjawaban pidana pada seseorang. Hal ini berkaitan dengan kesalahan, kesalahan dapat dilihat sebagai suatu kesengajaan atau juga kealpaan (secara sempit).

2.2 Sanksi Pidana Dan Kesalahan

2.2.1 Pengertian Sanksi Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.

Eddy O.S. Hiariej (2015: 1.39) mengemukakan bahwa secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang

C.S.T. Kansil (1989: 259) mengemukakan bahwa pidana adalah hukuman yang berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan

unsur yang terpenting dalam hukum pidana. Kita telah mengetahui, bahwa sifat dari hukum pidana ialah memaksa dan dapat dipaksakan; dan paksaan itu perlu untuk menjaga tertibnya, diturutnya peraturan-peraturan hukum atau memaksa si perusak memperbaiki keadaan yang dirusakannya atau mengganti kerugian yang disebabkan.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang atau beberapa orang oleh negara sebagai akibat atas perbuatan yang menurut hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang.

Menurut Moeljatno dalam Eddy O.S. Hiariej (2015: 1.39) memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana penenaan pidana dapat dilaksanakan.

C.S.T. Kansil (1989: 269) mengemukakan bahwa teori hukum pidana itu dapat dibagi dalam 3 jenis:

- 1) Teori mutlak (teori pembalasan)

Penganut-penganut teori ini berpendapat bahwa dasar keadilan dari hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri. seseorang mendapat hukuman karena ia telah berbuat jahat. Jadi hukuman itu melulu untuk menghukum saja (mutlak) dan untuk membalas perbuatan itu (pembalasan).

Orang yang telah berbuat jahat harus mendapat hukuman, dan hukuman yang adil adalah hukuman yang setimpal dengan perbuatannya (jadi pembunuhan harus dihukum dengan hukuman mati). teori ini mengatakan, bahwa hukuman itu harus dianggap sebagai pembalasan; pembalasan terhadap si penjahat itu adalah keharusan dari kesusilaan.

2) Teori relatif (teori tujuan)

Menurut ajaran aliran ini, yang dianggap sebagai dasar hukum bukanlah pembalasan tapi tujuan hukuman. perbedaan antara kedua teori ini adalah jika teori mutlak mengajarkan bahwa sandaran hukum adalah pembalasan (balas dendam) maka teori relatif mengajarkan hukuman itu pada maksud atau tujuan hukuman, artinya teori ini mencari manfaat dari pada hukuman.

3) teori gabungan

Aliran ini mencakup dasar hukuman dari pada teori mutlak dan teori relatif menjadi satu. Hal ini berarti bahwa menurut ajaran ini dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan sendiri yaitu

pembalasan atau siksaan (teori mutlak). Akan tetapi disamping itu juga diakuinya dasar-dasar tujuan daripada hukuman.

Fungsi atau tugas hukum pidana ada dua macam:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana (*fungsi preventif*)
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (*fungsi represif*)

Menurut literatur Inggris R3D dalam Eddy O.S. Hiariej (2015:

2.3) menyatakan bahwa tujuan pidana adalah:

1. *Reformation*, yaitu memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Namun, ini tidak menjamin karena masih banyak juga residivis.
2. *Restraint*, yaitu mengasingkan pelanggar dari masyarakat sehingga timbul rasa aman masyarakat.
3. *Retribution*, yaitu pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
4. *Deterrence*, yaitu menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa.

Pasal 10 KUHP hukuman atau pidana terdiri atas:

(1) Pidana pokok:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

(2) Pidana denda:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

2.2.2 Pengertian kesalahan

Eddy O.S. Hiariej (2015: 7.9) mengemukakan bahwa dalam hukum pidana kesalahan memiliki 3 pengertian yaitu :

1. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan” pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) sipelaku atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana maka itu bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

2. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*sculdvorm*) yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan (*culpa*) seperti yang disebutkan diatas.

Ajaran kesalahan dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea didasarkan kepada bahwa seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat. Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa mens rea di pahami sebagai keadaan psikologis pembuat ketika melakukan tindak pidana. Seiring perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan, teori ini mengalami perubahan pada akhir abad ke-19. Kesalahan kemudian dilihat sebagai dapat dicelanya pembuat pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika ia tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Teori ini disebut dengan teori kesalahan normatif.

Salah satu syarat juga dalam kualifikasi seseorang patut dipidana atau tidak adalah tidak adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf merupakan alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, dan merupakan suatu perbuatan pidana tetapi ia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Alasan yang terdapat di dalam diri pembuat (Pasal 44 KUHP), orang dapat dikualifikasikan dalam Pasal 44 KUHP adalah orang-orang yang nalar dan akalnya tidak berfungsi dengan baik serta cacat jiwa dalam pertumbuhannya, seperti orang gila, epilepsy dan orang yang mengalami retradasi mental. Keadaan-keadaan diluar keadaan tersebut dalam hukum pidana Indonesia di nilai memiliki kemampuan bertanggungjawab selayaknya orang normal dengan kondisi batin yang normal dan sehat serta memiliki akal dan nalar yang mampu membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum dan yang dilarang oleh hukum.
2. Alasan yang terdapat diluar diri pembuat yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar yang terdapat dalam Pasal 48-51 KUHP.

2.3 Pertimbangan Hakim Dan Teori Pembuktian

2.3.1 Pertimbangan Hakim

Memeriksa, mangadili dan memutus suatu perkara adalah pekerjaan yang harus mempertimbangkan banyakhal, memerlukan kecermatan, pengalaman dan kemampuan penguasaan hukum.

Menurut Mackenzie dalam Abintoro Prakosa (2016: 196) mengemukakan bahwa ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan memutus perkara, yaitu:

1. Teori keseimbangan.

Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau yang berkaitan dengan perkara, antara lain keseimbangan kepentingan pihak penggugat dan kepentingan pihak tergugat, kepentingan korban, kepentingan masyarakat, dan kepentingan terdakwa.

2. Teori pendekatan seni dan instuisi.

Kewenangan diskresi hakim dalam penjatuhan putusan. Hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi pihak-pihak yang berperkara baik penggugat, tergugat dalam perkara perdata dan terdakwa maupun penuntut umum dalam perkara pidana.

3. Teori pendekatan keilmuan.

Titik tolak teori pendekatan ilmu adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori pendekatan pengalaman.

Pengalaman hakim dapat membantunya dalam menangani perkara dan memutuskannya sehingga dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusannya di bidang hukum pidana

berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, dan dibidang hukum perdata berkaitan dengan pihak-pihak yang berperkara maupun masyarakat

5. Teori ratio decidendi.

Teori ini didasarkan pada pokok perkara yang disengketakan, *ratio decidendi* artinya inti dari suatu perkara, *materials facts* atau faktor sejati yakni bagian yang dapat dianggap mempunyai sifat menentukan dan mengikat pihak yang bersengketa.

6. Teori kebijakan.

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara dipengadilan anak. Teori ini menekankan rasa cinta kepada tanah air, dan bangsa indonesia serta kekeluargaan yang harus ditanam, dipupuk dan dibina.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada *legal justice* atau keadilan hukum atau keadilan moral dan *social justice* atau keadilan masyarakat. Aspek yuridis yaitu berpedoman pada undang-undang yang berlaku, aspek sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan aspek dan aspek

filosofis yaitu merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.

Abintoro Prakoso (2016: 202) mengemukakan bahwa legal justice adalah keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam arti hakim hanya memutuskan perkara berdasar hukum positif dan peraturan perundang-undangan sedangkan moral justice dan social justice diterapkan hakim dengan berpandangan bahwahakim harus menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Fakta-fakta hukum berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti yang ditemukan baru kemudian dapat diketahui motif terdakwa melakukan tindak pidana, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana dan apa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor juga harus mempertimbangkan motif terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pencurian tersebut.

Pemidanaan adalah suatu proses, sebelum proses itu berjalan, peranan Hakim sangatlah penting. Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Hakim dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak hal-hal yang mempengaruhinya, yaitu yang bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pemidanaan baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-Undang.

Bahkan Acmad Ali (2002: 130) berpendapat bahwa sebenarnya yang menyelesaikan persengketaan itu bukan aturan hukum yang terdapat pada undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin ataupun hukum agama, melainkan yang menyelesaikan persengketaan tersebut adalah aturan hukum yang lahir dari penilaian hakim.

Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaan, masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena hakim mempunyai

kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana.

Peranan seorang hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan hakim sangat dibutuhkan untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan.

Hakim memberikan putusan-putusannya dalam hal-hal:

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya
- 2) Keputusan mengenai hukumannya, dan
- 3) Keputusannya mengenai pidananya

Pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan (Pasal 191 KUHAP), bahkan menurut Said Sampara, Dkk (2009 : 177) mengemukakan bahwa seorang hakim apabila menemukan suatu undang-undang yang isinya tidak jelas atau tidak menyebutnya secara konkret di dalam menyelesaikan sesuatu perkara yang terjadi, maka

hakim berkewajiban untuk menafsirkan undang-undang itu, atau dengan kata lain, hakim harus bertindak sebagai pembentuk hukum. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa hakim juga turut menemukan hukum (*reschtvinding*).

Selanjutnya Luhut M.P.Pangaribuan (2014: 282) mengemukakan bahwa putusan pengadilan berirah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; dokumen resmi kejaksaan dengan irah-irah “*pro justisia*”. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 13 ayat (2) UU 2009: 48); tiap putusan pengadilan di tandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang (pasal 50 ayat(2) UU 2009: 48); negatif menurut undang-undang artinya alat bukti dan keyakinan harus ada hubungan sebab akibat; diperkenankan upaya hukum; bersifat menyatakan atau menimbulkan hak atau menghukum, tertulis dan dibacakan.

Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka kebebasan hakim menjadi

semakin besar, atau dapat dikatakan hakim tidak hanya dapat menetapkan tentang hukumannya, tetapi hakim juga dapat menemukan hukum dan akhirnya menetapkannya sebagai putusan dalam suatu perkara.

Kebebasan hakim dalam menetapkan hukuman harus melalui pembuktian, hal ini sebagai ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam upaya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Semua pihak tidak boleh secara leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai suatu pembuktian.

Menurut Gerhard Robbers dalam Abintoro Prakosa (2016: 195) mengemukakan bahwa secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman, yakni:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
2. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; dan
3. Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya.

2.3.2 Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana

Koesparmono Irsan dan Armansyah (2016: 218) mengemukakan bahwa ada beberapa teori sistem pembuktian yang dikenal membuktikan perbuatan yang didakwakan, yaitu:

- 1) Teori sistem pembuktian berdasarkan atas undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*), maksudnya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*).
- 2) Teori sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata conviction in time sistem ini dianut oleh peradilan juri di Perancis. Dimana keyakinan hakim digunakan dalam pembuktian, Sebab keyakinan hakim dianggap menentukan wujud kebenaran sejati.
- 3) Teori sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis laconviction raisonnee konsep gabungan antara sistem pertama dan kedua. Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

4) Teori sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif negatif wettljk stelsel hal ini dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menetapkan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, di sertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut.

Alfitra (2011: 22) mengemukakan bahwa hukum pembuktian adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam Alfitra (2011: 23) mengemukakan bahwa membuktikan adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

Dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat prof. Subekti, S.H. dalam Koesparmono Irsan dan Armansyah (2016: 172) yang menyatakan bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran sesuatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, *bewijsmiddel* (Belanda) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan, misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.

Andi Hamzah dalam Koesparmono Irsan dan Armansyah (2016: 172) mengemukakan bahwa bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian, atau dakwaan. Sedangkan menurutnya alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, sedangkan dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.

Dengan menyimak pendapat-pendapat sebagaimana dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah sesuatu hal (barang dan bukan barang) yang ditentukan undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan. Jenis-jenis alat bukti sangat tergantung pada hukum acara yang

dipergunakan, misalnya apakah hukum acara pidana atau hukum acara perdata atau tata usaha negara.

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP maka alat alat bukti sah yang dapat digunakan Hakim dalam menentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan pelaku benar-benar merupakan tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi adalah bukti yang berupa apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
2. Keterangan ahli adalah bukti berupa apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan .
3. Surat adalah dokumen atau lainnya dalam bentuk resmi yang memuat keterangan tentang kejadian keadaan yang didengar,dilihat atau yang dialami sendiri ,disertai alasan yang tegas dan jelas tentang keterangan tersebut.
4. Petunjuk adalah perbuatan ,kejadian atau keadaan,yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
5. Keterangan terdakwa adalah terdakwa menyatakan dipersidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau dialami sendiri.

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal tersebut sekalipun penuntut umum tidak dapat membuktikannya. Sebaliknya ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Sesuai kode etik setiap hakim Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomaninya, yaitu bahwa didalam persidangan seorang hakim:

1. Harus bertindak menurut garis-garis yang dibenarkan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas keadilan yang baik, yaitu:
 - 1). Menjungjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan (right to decision) dalam arti setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas;
 - 2). Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta

memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (*a fair hearing*)

- 3). Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicermati oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (*no bias*) dengan menjunjung tinggi prinsip (*nemo judex in resua*)
 - 4). Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (*Reasones and argumentation of decision*). Argumentasi tersebut harus diawasi (*Controleerbaarheid*) dan diikuti serta dapat dipertanggung jawabkan (*accountability*) guna menjamin sifat keterbukaan (*Transparency*) dan kepastian hukum (*Legal Certainty*) dalam proses peradilan
 - 5). Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berpekar, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.
 3. Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
 4. Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan para pihak, baik dengan kata maupun perbuatan.
 5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

2.4. Pencurian Dan Unsur-Unsurnya

2.4.1. Pengertian Pencurian.

Pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900,00-.

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

2.4.2. Unsur-Unsur Pencurian

1. Unsur-Unsur Objektif

a). Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. “Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat”. Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang

artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

b). Unsur benda

Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPperdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawandari benda bergerak.

c). Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut

telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

2. Unsur-Unsur Subjektif

a.) Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah

terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

b.) Melawan hukum

Andi Hamzah (2015: 92) menyatakan bahwa pada delik pencurian”melawan hukum”adalah bagian inti delik (*delictsbestandeel*), harus tercantum dalam dakwaan, dan jika tidak terbukti, maka putusan “bebas”,artinya tidak terjadi delik pencurian, karena terdakwa berhak atas barang itu.

Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif.

2.5 Putusan Hakim

Menemukan hukum baik secara interpretasi maupun argumentasi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara yuridis, namun

setelah hukum ditemukan maka hukum menuntut penerapan, dan penerapannya baru mungkin setelah penemuannya itu dinyatakan sebagai hukum oleh otoritas yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah pengadilan yang dilaksanakan oleh hakim.

Bahder Johan Nasution dan Sriwarjiyati (2001: 86) mengemukakan bahwa putusan pengadilan sebagai komunikasi hukum merupakan penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh hakim untuk menyelesaikan suatu kasus hukum, atau untuk memberikan penetapan (kepastian) terhadap masalah-masalah hukum tertentu.

Hakim harus mengadili menurut hukum, oleh karena itu putusannya harus berdasarkan hukum, harus mengandung atau menjamin kepastian hukum yang berarti bahwa ada jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusannya dilaksanakan, namun tidak jarang terjadi kepastian hukum bertentangan dengan keadilan.

Abintoro Prakoso (2016: 207) mengemukakan bahwa apabila dalam pilihan putusan sampai terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka keadilannya yang harus di dahulukan.

Selanjutnya Zainudin Ali (2006: 86) mengemukakan bahwa menurut keinsafan keadilan yang timbul secara spontan dalam hati manusia, bahwa hukum merupakan pernyataan keadilan. Hukum yang tidak adil itu bukan hukum.

Dalam memilih putusan mana yang akan dijatuhkan yang penting bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang terpenting ialah justru putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima, baik menurut persyaratan keadilan maupun persyaratan konsistensi sistem.

Aristoteles dalam Said Sampara,dkk (2009: 45) membedakan adanya dua macam keadilan yaitu keadilan distributif (*justitia distributiva*) dan keadilan komutatif (*justitia commutativa*); *justitia distributiva* menuntut, bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya, sedangkan *justitia commutativa* memberi kepada setiap orang sama banyaknya di sini yang dituntut adalah kesamaan.

Lebih rinci lagi Syaiful Bakhri (2015: 36) mengatakan bahwa keadilan selalu bersemayam pada perasaan setiap orang secara otonom, namun rasa keadilan itu sendiri tidak kedap oleh situasi-situasi yang ada. Pandangan keadilan memang sangat beragam, sehingga keadilan menjadi tidak terdenifisikan dan semakin sulit untuk muencari batasannya.

2.6 Tujuan dan Fungsi Hukum

2.6.1 Tujuan Hukum

Ahmad Ali (2002: 72) mengklarifikasikan tujuan hukum kedalam dua kelompok teori masing-masing :

1. Ajaran konvensional :

a. Ajaran etis

Ajaran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan.

b. Ajaran Utilistis.

Ajaran utilistis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga.

c. Ajaran Normatif-Dogmatik.

Ajaran normatif-dogmatik yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.

2. Ajaran modern.

a. Ajaran prioritas baku

Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu "keadilan" barulah "kemanfaatan", dan terakhir barulah "kepastian". Jadi asas prioritas yang ditawarkan Radbruch merupakan asas prioritas baku, dimana yang prioritas nomor satu selalu keadilan, kemudian, dan terakhir barulah kepastian.

b. Ajaran prioritas yang kasuistis.

Adakalanya untuk suatu kasus memang yang tepat adalah “keadilan” yang diprioritaskan ketimbang “kemanfaatan” dan “kepastian”, tetapi ada kalanya tidak mesti demikian. Mungkin untuk kasus-kasus lain justru kebutuhan menuntut “kemanfaatan” lah yang diprioritaskan ketimbang “keadilan” dan “kepastian”. dan mungkin dalam kasus lain lagi justru “kepastian” yang harus diprioritaskan ketimbang “keadilan” dan “kemanfaatan”. Akhirnya muncullah ajaran yang paling maju yang dapat kita namakan “prioritas yang kasuistis”.

2.6.2 Fungsi Hukum

Joseph Raz dalam Achmad Ali (2002: 87) mengemukakan bahwa kita juga dapat membedakan fungsi hukum dengan perbedaan sebagai berikut :

1 fungsi hukum sebagai “*a tool of social control*”

Fungsi hukum sebagai alat pengendalian social dapat diterangkan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut.

2.fungsi hukum sebagai “*a tool of social engineering*”.

Berhadapan dengan konsep aliran historis ini, maka Roscoe Pound mengemukakan konsep “*a tool of social engineering*”

yang memberikan dasar bagi kemungkinan digunakannya hukum secara sadar untuk mengadakan perubahan masyarakat.

3. Fungsi hukum sebagai symbol.

Simbolis itu mencakupi proses-proses dalam mana seseorang menerjemahkan atau menggambarkan atau mengartikan dalam suatu istilah yang sederhana tentang perhubungan social serta fenomena-fenomena lainnya yang timbul dari interaksinya dengan orang lain. Contohnya dalam hukum : seseorang yang mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki, dengan jalan melawan hukum, oleh hukum pidana disimbolkan sebagai tindakan pencurian yang seyogyanya dihukum.

4. Fungsi hukum sebagai alat politik.

Achmad Ali (2002: 98) mengemukakan bahwa hukum (khususnya hukum tertulis) sebagai alat politik, merupakan hal yang universal. Apalagi jika dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, maka peranan penguasa politik terhadap hukum adalah sangat besar.

Selanjutnya Curszon dalam Achmad Ali (2002: 100) mengemukakan bahwa ketika para juris melihat atau menunjuk hukum sebagai sesuatu yang berdiri dan melewati politik, maka yang dimaksud disini adalah adanya masyarakat dimana para hakimnya tidak dikekang oleh pengaruh dogma politik. Karena

itu, meskipun suatu pemerintah ingin menggunakan undang-undang bagi tujuan politik, pengadilan-pengadilan tetap diharapkan untuk tetap menjauhkan diri dari kontroversi-kontroversi forum politik.

5. Fungsi hukum sebagai mekanisme untuk integrasi.

Achmad Ali (2002: 101) mengemukakan bahwa hukum berfungsi sebelum terjadi konflik dan setelah terjadi konflik atau dapat dikatakan ada 2 jenis penerapan hukum yaitu :

- a. Penerapan hukum dalam hal tidak ada konflik, contohnya jika seorang pembeli barang membeli harga barang, dan penjual menerima uang pembayaran.
- b. Penerapan hukum dalam hal terjadi konflik, contohnya si pembeli sudah membayar lunas harga barang, tetapi penjual tidak mau menyerahkan barang yang telah dijualnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif yang lebih mementingkan pemahaman bahan hukum yang ada daripada kuantitas atau banyaknya data (Lexy J. Moleong, 1993:3). Dalam penelitian hukum normatif, peneliti cukup dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian. Sifat penelitian yang akan dilakukan yaitu deskriptif analitis. Disebut deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai masalah yang diteliti, yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor.

3.2 Pendekatan Penelitian

pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kasus (*case aproach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*).

Pendekatan undang-undang (*statute aproach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 133).

pendekatan kasus (*case aproach*) dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 13).

3.3 Jenis Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yaitu sejumlah bahan atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, terdiri dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, laporan, disertasi, teori-teori dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang diteliti.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah sumber bahan hukum sekunder. Yang dimaksud sumber bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen putusan pengadilan, buku-buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Dalam hal ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kaamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 181).

Bahan Hukum Sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk “kearah peneliti melangkah (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 196).

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan jenis dan sumber bahan hukumnya. Sumber bahan hukum yang disebut bahan penelitian ini diperoleh lewat penelitian kepustakaan akan di inventarisasi dan dianalisis. Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapat bahan hukum yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, permasalahan hukum akan dianalisis dengan logika deduktif. Dalam hal ini, sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian

ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor.

BAB 1V

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Negri Kelas 1B Baubau

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran umum Pengadilan Negri Kelas 1B Baubau sebagai berikut :

Awalnya Pengadilan Negri Baubau Kelas IB adalah Pengadilan Negri Pembantu Sulselra yang berkedudukan di Baubau, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Tenggara di Ujung Pandang. Hingga tahun 1957 sampai dengan awal tahun 1976, wilayah hukum Pengadilan Negri Kelas 1 B Baubau adalah Buton-Muna. Sejak tahun 1957 Yurisdiksi Pengadilan Negri Raha masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negri Kelas 1 B Baubau. kemudian pada tahun 1976, Pengadilan Negri Raha resmi berdiri sendiri, terpisah dari Pengadilan Negri Kelas 1B Baubau.

Gedung Pengadilan Negri Kelas 1B Baubau (lama) dibangun pada tahun 1962 terdiri dari satu lantai yang terletak di jalan balai kota No.2 Baubau, berdiri di atas tanah seluas 1.254 m² dengan status milik pengadilan Negri Baubau dengan tanah bangunan 300 m² dan sekarang ini digunakan sebagai rumah jabatan Ketua Pengadilan Negri Bauabu.

Gedung Pengadilan Kelas 1B Baubau yang baru dibangun pada tahun 1982 terdiri dari 2 (dua) lantai yang terletak di jalan Betoambari No.57 Kota Baubau dan berdiri di atas tanah seluas 4000 m² dengan status tanah milik Pengadilan Negri Kelas 1B Baubau dengan luas bangunan 2.124 m².

Pengadilan Negri Kelas 1B Baubau berubah dari kelas 11 menjadi Kelas 1B berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No: 05 Tahun 2000 tanggal 17 Oktober tentang peningkatan kelas dan Sekretariat Pengadilan Negri, dengan wilayah hukum meliputi : Kota Administrasi Baubau, kabupaten Buton, Kabupaten wakatobi dan kabupaten Bombana. Kemudian pada akhir tahun 2011 berdiri Pengadilan Negri Pasarwajo yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Buton sehingga wilayah Hukum Pengadilan Negri Kelas 1B Baubau berkurang menjadi Kota Baubau, Kab. Wakatobi, Kab. Bombana tetapi pada akhir tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. W23.U2/800/Pl.01/1V/2017 Tanggal 20 April 2017 Perihal Mohon Petunjuk maka wilayah hukum Pengadilan Negri Kelas 1 B Baubau meliputi Kota Baubau dan 2 Kabupaten lainnya (Kab. Wakatobi dan Kab. Bombana) berpindah ke Pengadilan Negri Pasarwajo.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui Kepala sub bagian kepegawaian, jumlah pegawai Pengadilan Negri Kelas 1B Baubau pada tahun 2018 mencapai 49 orang yang terdiri dari 1(satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 8 (delapan) orang hakim, 1 (satu) orang panitera, 5 (lima) orang kepaniteraan hukum, 3 (tiga) orang kepaniteraan pidana, 4 (empat) orang kepaniteraan perdata, 4 (empat) orang panitera pengganti, 2 (dua) orang jurusita, 2 (dua) orang jurusita

pengganti, 1 (satu) orang sekretaris, 3 (tiga) orang sub bagian perencanaan teknologi dan informasi, 3 (tiga) orang sub bagian kepegawaian organisasi dan tata laksana, dan 11 (sebelas) orang sub bagian umum dan keuangan.

4.1.3 Penerapan Hukum Pidana Materil Dalam Putusan Nomor:

228/Pid.B/2016/PN Bau

PUTUSAN

Nomor 228/pid.B/2016/PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : LA ODE FENDI Alias LA DOGU BIN LAODE
MANGGE;

Tempat Lahir : Batu Atas;

Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun / 4 Mei 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lorong Merpati, Kelurahan Bone-bone, kecamatan
Murhum, Kota Baubau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tahanan rutan, sejak tanggal 15 juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
3. Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 13 september 2016 sampai dengan tanggal 3 oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negri Baubau Nomor 228/pen.pid/2016/PN.Bau tanggal 29 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 228/pen.pid./2016/PN.Bau tanggal 29 September 2016 penetapan hari sidang;

Pengadilan tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari penuntut umum Nomor Reg Perk : 82/RP-9/09/2016 tanggal 17 November

2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **LAODE FENDI Alias LADOGU BIN LAODE MANGGE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP tersebut dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LAODE FENDI Alias LADOGU Bin LAODE MANGGE** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih hitam No Polisi DT 2947 MM, No. Rangka : MH1JFS110GK294529, No.Mesin :JFS1E-1288862;
Dikembalikan kepada saksi Ardiansyah Alias Adel Alias Cika I Majit;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan

perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut penuntut umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan tanggal 29 september 2016 No Reg. Perkara : 82/RP-9/EP.1/09/2016 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa LAODE FENDI alias LADOGU bin LAODE MANGGE pada hari sabtu tanggal 09 juli 2016 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juli 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di jalan Budi Utomo Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau tepatnya didepan salon VIVI atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa di ajak oleh Lik. CUNLI ke Metro bersama dengan teman-teman Lik. CUNLI yang berada di salon VIVI, sesampainya di Metro Terdakwa bersama dengan teman-teman Lik. CUNLI berkaraoke sambil meminum-minuman keras.

Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa pulang dari Metro dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat POP warna hitam dengan Nomor Polisi DT 2947 milik saksi ADEL sambil membonceng saksi ADEL yang dalam keadaan mabuk berat menuju salon VIVI dan sesampainya disalon VIVI , Terdakwa dan saksi ADEL langsung tidur;

Bahwa tidak lama kemudian terdakwa terbangun, lalu mengambil kunci motor saksi ADEL yang tersimpan dikantong celana ADEL, selanjutnya Terdakwa keluar dan mengambil sepeda motor milik saksi ADEL tanpa seizin saksi ADEL dan membawanya ke rumah LIK SUGANDI dimana di rumah LIK SUGANDI tersebut telah ada pula LK. ARMIN;

Bahwa selanjutnya sepeda motor milik ADEL, dibawa Terdakwa menuju Siontapina sambil berbonceng tiga dengan LIK. SUGANDI dan LIK . ARMIN dan keesokan harinya dengan mengendarai sepeda motor yang sama, Terdakwa kembali mengantar LIK. SUGANDA dan LIK ARMIN dengan berbonceng tiga ke lorong Perintis dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke Sampuabalo namun sekitar pukul 20.30.Wita tiba-tiba datang Anggota Polres Baubau menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan guna proses selanjutnya ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ADEL mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.820.000 (tiga juta delapan ratus dua puluh

ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan,saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ARDIANSYAH Alias ADEL Alias CIKA Bin MAJIT :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

Bahwa Saksi di perhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Pop milik Saksi yang dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di jalan Budi Utomo Kel.Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau,tepatnya didepan salon VIVI;

Bahwa awalnya ketika pada hari kejadian yaitu sore hari, Saksi bersama dengan teman-teman Saksi diantaranya LIK.Cunli dan juga Terdakwa pergi ke Metro untuk berkaraoke. Sesampainya di Metro

Saksi, Terdakwa bersama dengan teman-teman LIK. Cunli berkaraoke sambil meminum- minuman keras;

Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wita saksi, Terdakwa dan LIK. Cunli beserta teman-temannya pulang dari metro. Saat itu Saksi dalam keadaan mabuk berat di bonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna putih hitam dengan Nomor Polisi DT 2947 MM milik Saksi menuju salon VIVI dan sesampainya disalon VIVI, Tedakwa dan Saksi langsung tidur;

Bahwa ketika Saksi terbangun Saksi tidak melihat lagi Terdakwa dan ketika Saksi keluar sepeda motor Saksi tidak ada ditempatnya dan kunci sepeda motor yang Saksi simpan disaku celana sudah hilang;

Bahwa Saksi menduga sepeda motor tersebut dipinjam terdakwa, sehingga Saksi menunggu, namun hingga jaam 01.00 Wita Terdakwa belum pulang, sehingga besoknya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Baubau;

Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Pasarwajo berdasarkan informasi yang disampaikan tim buser Polres Baubau setelah Terdakwa tertangkap;

Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;

Bahwa adapun kerugian yang dialami Saksi akibat pencurian tersebut yakni sebesar Rp. 3.820.000 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna hitam putih dengan Nomor Polisi DT 2947 MM yang diperlihatkan kepadanya di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi FAJAR RAMADHAN Alias FARA Bin MUHAMMAD TAIFRUMADHAN ;

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

Bahwa Saksi dihadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Pop milik saksi korban, Ardiansyah alias Adel, yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat dijalan Budi Utomo Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau, tepatnya didepan salon VIVI;

Bahwa awalnya pada hari kejadian yaitu sore hari, Saksi bersama Saksi korban, LIK. Cunli dengan teman-temannya dan juga Terdakwa pergi ke Metro untuk berkaraoke. sesampainya di Metro Saksi, Saksi korban, Terdakwa bersama dengan teman-teman LIK. Cunli berkaraoke sambil meminum- minuman keras;

Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wita kami semua pulang dari Metro saat itu Saksi korban yang dalam keadaan mabuk berat

dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Merek Honda Beat Pop warna hitam putih dengan Nomor Polisi DT 2947 MM milik Saksi, sedangkan Saksi dibonceng VIVI alias Vian menuju salon VIVI dan sesampainya disalon VIVI, Terdakwa dan Saksi langsung tidur;

Bahwa ketika Saksi pulang dari makan malam Saksi korban menanyakan motornya kepada Saksi dan Vian alias VIVI, namun kami tidak tau;

Bahwa berdasarkan cerita Saksi korban kepada Saksi, dia menduga sepeda motor tersebut dipinjam Terdakwa , sehingga keesokan harinya Saksi korban langsung kejadian tersebut kePolres Baubau;

Bahwa adapun kerugian yang dialami Saksi korban akibat pencurian tersebut yakni sebesar Rp. 3.820.000 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih hitam dengan Nomor Polisi DT 2947 MM yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : LAODE FENDI Alias LADOGU Bin LAODE MANGGE

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian;

Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Pop milik Saksi korban, Ardiansyah Alias Ade, yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat dijalan Budi Utomo Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau, tepatnya di depan salon vivi;

Bahwa awalnya ketika pada hari kejadian yaitu sore hari, Terdakwa bersama Saksi korban, LIK Cunli dengan teman-temannya pergi ke Metro untuk berkaraoke. Sesampainya di Metro Terdakwa, Saksi korban bersama dengan teman-teman LIK . Cunli berkaraoke sambil meminum-minuman keras;

Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wita kami semua pulang dari Metro. Saat itu Saksi korban yang dalam keadaan mabuk berat dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih hitam dengan Nomor Polisi DT 2947 MM

milik Saksi korban menuju salon VIVI dan sesampainya disalon VIVI, Terdakwa dan Saksi korban langsung tidur;

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa terbangun, lalu mengambil kunci sepeda motor Saksi korban yang tersimpan dakantong celananya, selanjutnya Terdakwa keluar dan mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seizin saksi korban dan membawanya kerumah LIK. Sugandi dimana di rumah LIK. Sugandi tersebut telah ada pula LK. Armin;

Bahwa selanjutnya sepeda motor milik Saksi korban dibawa Terdakwa menuju Siontapina sambil berbonceng tiga dengan LIK. Sugandi dan LIK.Armin dan keesokan harinya dengan mengendarai sepeda motor yang sama, Terdakwa kembali mengantar LIK. Sugandi dan LIK. Armin dengan berbonceng tiga kelorong Perintis dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke Sampuabalo namun sekitar pukul 20.30 Wita tiba-tiba datang anggota Polres Baubau menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan guna proses selanjutnya;

Bahwa terdakwa ada niat untuk menjual sepeda motor, namun belum sempat dijual Terdakwa telah ditangkap Polisi;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih hitam dengan Nomor Polisi DT 2947 MM yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih hitam No Polisi DT 2947 MM, No Rangka: MH1JFS110GK294529, No. Mesin : JFS1E-1288862;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 B Baubau Nomor: 207/pen.pid/2016/PN.Bau tanggal 03 Agustus 2016, dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi dan Terdakwa dan mereka telah membenarkannya, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan berseduaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di jalan Budi Utomo Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau, tepatnya didepan salon VIVI, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih hitam

dengan Nomor Polisi DT 2947 MM milik saksi korban, Ardiansyah Alias Ade yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa awalnya ketika pada hari kejadian yaitu sore hari, Terdakwa bersama Saksi korban, LIK. Cunli dengan teman-temannya pergi ke Metro untuk berkaraoke. Sesampainya di Metro Terdakwa, Saksi korban bersama dengan teman-teman LIK. Cunli berkaraoke sambil meminum-minuman keras;

Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa, Saksi korban dan LIK. Cunli bersama teman-temannya pulang dari Metro. Saat itu Saksi korban yang dalam keadaan mabuk berat dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih hitam dengan Nomor Polisi DT 2947 MM milik saksi korban menuju Salon VIVI dan sesampainya di Salon VIVI, Terdakwa dan Saksi korban langsung tidur;

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa terbangun, lalu mengambil kunci sepeda motor Saksi korban yang tersimpan di dalam kantong celananya, selanjutnya Terdakwa keluar dan mengambil sepeda motor milik Saksi korban tanpa seizin Saksi korban dan membawanya ke rumah LIK. Sugandi di rumah LIK. Sugandi tersebut telah ada pula LK. Armin;

Bahwa selanjutnya sepeda motor milik Saksi korban dibawa Terdakwa menuju Siontapina dan ke Sampuabalo sambil berbonceng tiga dengan LIK. Sugandi dan LIK. Armin dan keesokan harinya sekitar

pukul 20.30 Wita tiba-tiba datang anggota Polres Baubau menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan guna proses selanjutnya;

Bahwa Terdakwa ada niat hendak menjual sepeda motor tersebut, namun belum sempat dijual Terdakwa telah ditangkap Polisi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.820.000 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa;

4.1.4. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
3. Unsur “Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum”.

1. unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, “Barang Siapa” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa **LA ODE FENDI Alias LA DOGU Bin LA ODE MANGGE**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur “ Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘**mengambil**’, ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (mengambil) tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain sama dengan mengambil untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘**barang**’ adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta dimana pada hari sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di jalan Budi Utomo Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau, tepatnya didepan salon VIVI, telah terjadi pencurian 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih hitam dengan Nomor Polisi DT 2947 MM milik saksi korban, Ardiansyah Alias Ade, yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya ketika pada hari kejadian yaitu sore hari, Terdakwa bersama Saksi korban, LIK. Cunli dengan teman-temannya pergi ke Metro untuk berkaraoke. Sesampainya di Metro

Terdakwa, Saksi korban bersama dengan teman-teman LK.Cunli berkaraoke sambil meminum-minuman keras;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa, Saksi korban dan LIK. Cunli bersama teman-temannya pulang dari Metro. Saat itu Saksi korban dalam keadaan mabuk berat dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih hitam dengan Nomor Polisi DT 2947 MM milik Saksi korban menuju salon VIVI dan sesampainya disalon VIVI, Terdakwa dan Saksi korban langsung tidur;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa terbangun, lalu mengambil kunci sepeda motor Saksi korban yang tersimpan dikantong celananya. Selanjutnya Terdakwa keluar dan mengambil sepeda motor milik Saksi korban tanpa seizin saksi korban dan membawanya kerumah LIK. Sugandi dimana di rumah LIK.Sugandi tersebut telah ada pula LK. Armin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur “Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan-akan sebagai orang yang menguasainya atau seakan-akan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dari pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta bahwa setelah sepeda motor milik Saksi korban tersebut sudah berada dalam kekuasaan Terdakwa, selanjutnya sepeda motor milik Saksi korban dibawa terdakwa menuju Siontapina sambil berbonceng tiga dengan LIK. Sugandi dan LIK. Armin dan keesokan harinya dengan mengendarai sepeda motor yang sama, Terdakwa kembali mengantar LIK. Sugandi dan LIK. Armin dengan berboncengan tiga kelorong Perintis dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke Sampuabalo namun sekitar pukul 20.30 Wita tiba-tiba datang anggota Polres Baubau menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada niat hendak menjual sepeda motor tersebut, namun belum sempat di jual Terdakwa telah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.820.000 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana yang layak kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Terdakwa mengakui perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa

1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop Warna putih hitam
No Polisi DT 2947 MM, No. Rangka : MH1JFS110GK294529,
No. Mesin : JFS1E-1288862;

Akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LAODE FENDI Alias LADOGU Bin LAODE MANGGE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ,melakukan tindak pidana “pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LAODE FENDI Alias LADOGU Bin LAODE MANGGE**, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih hitam
No. Polisi DT 2947 MM, No. Rangka: MH1JFS110GK294529,
No.Mesin: JFS1E-1288862;
Dikembalikan kepada : Saksi Ardiansyah Alias Adel Alias Cika I Majit;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negri Baubau pada hari **senin, tanggal 21 November 2016**, oleh kami **HIKA D. ASRIL PUTRA, S.H.**, sebagai hakim ketua, **HAIRUDIN TOMU, S.H**, dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis,tanggal 24 November 2016** oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **ANDI WIRDAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negri Baubau, dihadiri **WA ODE NURNILAM, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negri Baubau serta dihadapan Terdakwa.

4.2. Analisis Penulis

Dalam proses peradilan selalu berakhir dengan putusan dan sebelum sampai pada putusannya hakim terlebih dahulu memberikan pertimbangan-pertimbangan yang mendasari putusannya tersebut, tentu pertimbangan tersebut harus berdasarkan pasal apa yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Dalam perkara pidana diatas jaksa hanya memberikan dakwaan tunggal yaitu dengan pasal 362 KUHP, namun pasal tersebut bukanlah satu-

satunya pasal tentang pencurian. Pasal-pasal didalam KUHP yang mengatur tentang pencurian yaitu pasal 362, pasal 363, pasal 364, pasal 365 pasal 366, dan pasal 367.

Adapun bunyi pasal 362 dan 363 adalah sebagai berikut :

Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 900,- (sembilan ratus rupiah).

Pasal 363 KUHP sebagai berikut

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2). Jika pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 dan 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dakwaan dalam kasus pencurian sepeda motor dalam putusan Nomor: 228/Pid. B/2016/PN.Buabau atas nama LAODE FENDI Alias LADOGU Bin LAODE MANGGE harusnya menggunakan pasal 363 atau Pasal 363 sebagai dakwaan Primairnya sedangkan Pasal 362 sebagai dakwaan Subsidiairnya dengan alasan bahwa Jaksa juga dalam dakwaannya menyadari bahwa pencurian tersebut dilakukan pada malam hari dan itu termasuk dalam unsur dalam pasal 363 yaitu pasal 363 ayat (1) angka 3.

Hakim dalam memeriksa terdakwa dipersidangan memang dibatasi oleh apa saja yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah (2016: 6) bahwa hakim tidak boleh mencari sendiri perkara didalam masyarakat atau langsung menerima perkara dari penyidik. hakim tidak boleh pula menambah atau mengurangi dakwaan.

Petimbangan Hakim dalam putusan No: 228/Pid.B/2016/PN.Baubau, Hakim setelah melihat fakta-fakta hukum dan menilai alat bukti berupa keterangan saksi yaitu saksi Ardiansyah Alias Adel alias Cika Bin Majit dan saksi Fajar Ramadhan alias FARA Bin Muhammad Taifrumadhan dan alat bukti berupa keterangan terdakwa Laode Fendi alias Ladogu Bin Laode Mangge serta majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak terdapatnya alasan pemaaf atau

pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan., maka Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya,

Selanjutnya, majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana yang layak kepada terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa yaitu:

Keadaan memberatkan:

1. perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban.

Keadaan meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa masih berusia muda sehingga di harapkan masih dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari.

Hakim juga dalam pertimbangannya terhadap perkara diatas menemukan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian yaitu bahwa pada hari sabtu tanggal 9 juli 2016 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat dijalan Budi Utomo Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau, tepaatnyaa didepan salon vivi, telah terjadi pencurian 1 (saatu) unit sepeda motor merek honda beat pop warna putih hitam dengan Nomor Polisi DT 2947 MM milik saksi korban, Ardiansyah Alias Ade yang dilakukan oleh terdakwa, kejadian tersebut terjadi ketika terdakwa dan saksi korban tidur di

salon vivi kemudian terdakwa terbangun dan mengambil kunci motor dikantong celana saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban lalu membawa motor saksi korban tersebut.

Dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa diketahui oleh yang berhak.

Tabel hubungan antara fakta di persidangan dengan unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP dan 363 ayat (1) angka 3 KUHP.

Unsur-unsur pasal 362 KUHP.	Fakta-fakta di persidangan.	Unsur-unsur pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP.
Mengambil sesuatu barang.	Pencurian terjadi pada hari sabtu tanggal 9 juli 2016 sekitr jam 19.00 Wita.	Pencurian pada waktu malam.

Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.	Pencurian terjadi ketika terdakwa dan saksi korban tidur disalon VIVI.	Dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya.
Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum	Terdakwa kemudian terbangun dan kemudian mengambil kunci motor dikantong celana saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban lalu membawa motor tersebut dan hendak dijual.	Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun, namun dalam putusannya hakim menerapkan pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya maksimal 5 tahun.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam pasal 363 ayat(1) angka 3 KUHP yang terbukti dipersidangan berdasarkan fakta-fakta diatas adalah:

1. Unsur “pencurian pada waktu malam”,

Dalam pasal 98 KUHP yaitu yang dimaksud dengan pada waktu malam ialah antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dalam fakta

diatas dikemukakan bahwa pencurian tersebut terjadi pada jam 19.00 Wita, sehingga unsur pertama telah terpenuhi.

2. unsur “Dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya”.

Dalam unsur ini terdapat alternatif yaitu dipakainya kata “atau” sehingga apabila terpenuhi salah satu saja unsur diatas maka dianggap sudah memenuhi semuanya. Pengertian “rumah” memang tidak ada dalam KUHP, namun ahli hukum pidana Prof Andi Hamzah (2015: 96) mengemukakan bahwa pengertian tempat tinggal termasuk juga alat pelayar dan alat angkutan yang didiami. Gubuk disawah pada waktu panen adalah tempat kediaman, termasuk pula rumah sakit, asrama, dan sebagainya. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tempat tinggal adalah tempat yang sering digunakan untuk didiami.

Dari fakta persidangan terbukti bahwa sebelum pencurian terjadi terdakwa dan saksi korban tidur di Salon VIVI sehingga “Salon VIVI” juga termasuk tempat tinggal dan unsur kedua telah terpenuhi.

3. unsur”yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”.

Dari fakta dipersidangan terbukti bahwa ketika terdakwa dan saksi korban tidur di salon VIVI terdakwa kemudian terbangun dan mengambil kunci motor dikantong celana saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban lalu membawa motor saksi korban tersebut; sehingga unsur ketiga sudah terpenuhi.

Dari fakta diatas tentu sudah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 363 KUHP ayat (1) angka 3 sehingga hakim juga harus mempertimbangkannya dalam menentukan hukuman maksimal atau minimal dalam putusan meskipun pasal 363 tidak ada di dalam dakwaan, tapi hakim bebas menentukan pidana maksimal atau minimal dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 362 KUHP karena ancaman pidana dalam pasal 363 KUHP itu lebih berat daripada ancaman pidana dalam pasal 362 KUHP

Abintoro Prakoso (2016: 207) mengemukakan bahwa apabila dalam pilihan putusan sampai terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka keadilannyalah yang harus di dahulukan.

Berdasarkan pendapat Abintoro Prakoso tersebut jika dikaitkan pasal 8 ayat 2 undang-undang No 48 tentang kekuasaan kehakiman kemudian dikaitkan dengan putusan diatas tentu jelas putusan diatas tidaklah adil karena kesalahan yang dilakukannya tidak sesuai dengan sanksi pidana yang diberikan karena pasal yang diterapkan untuk menjerat terdakwa adalah pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya maksimal 5 tahun padahal yang terbukti dipengadilan yaitu terdakwa melanggar pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP yang ancaman pidananya maksimal 7 tahun oleh karena itu harusnya hakim memberikan sanksi pidana diatas tuntutan jaksa.

Hakim juga dalam putusan tersebut memang menyebutkan dalam pertimbangannya keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan namun pertimbangan tersebut lebih mengutamakan keadaan

yang meringankan bagi terdakwa karena hakim hanya menjatuhkan pidana selama satu tahun penjara, harusnya hakim juga memperhatikan juga keadaan yang memberatkan tersebut bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban sehingga terciptalah keseimbangan antara kepentingan korban, kepentingan masyarakat, dan kepentingan terdakwa. Disamping itu juga tujuan dari pemidanaan itu sendiri dapat tercapai yaitu pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan, mengasingkan pelanggar dari masyarakat sehingga timbul rasa aman dimasyarakat, menjerat atau mencegah sehingga terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensi menjadi penjahat akan jera dan takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, serta merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1. kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa :

1. Penerapan pidana materil terhadap kasus pencurian sepeda motor dalam putusan Nomor : 228/Pid.B/2016/PN Baubau, jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP tentang pencurian, sehingga jaksa menuntut terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, namun harusnya jaksa memasukan pasal 363 KUHP

juga kedalam dakwaan karena jaksa juga mengetahui bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada malam hari yang termasuk kedalam unsur pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP.

2. pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana pada putusan Nomor : 228/Pid.B/2016/PN Baubau yaitu berdasarkan fakta penyebab terjadinya kasus pencurian dengan pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang dibuktikan dalam persidangan sehingga berdasarkan alat bukti tersebut hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian seperti yang didakwakan jaksa serta setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan maka Hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, namun harusnya Hakim menghukum terdakwa dengan pidana diatas tuntutan jaksa karena berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa terbukti bersalah memenuhi semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP yang ancaman pidananya lebih berat dari pasal 362 KUHP; disamping itu juga agar memberi efek jera terhadap terdakwa karena perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan korban, sehingga tujuan dari ppidanaan dapat tercapai.

5.2. Saran

1. Hendaknya Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan karena Hakim dalam memeriksa terdakwa berdasarkan surat dakwaan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim

disidang pengadilan dibatasi oleh perbuatan apa saja yang didakwakan, oleh karena itu hakim hanya bisa menjatuhkan pidana yang terbatas pada pasal yang didakwakan oleh jaksa, jadi Jaksa Penuntut Umum juga mempunyai peran penting dalam mewujudkan keadilan.

2. Hendaknya Hakim harus lebih teliti dalam melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut apabila terpenuhi unsur-unsur dalam pasal yang lebih berat dari dakwaan jaksa maka demi keadilan harusnya hakim memberikan sanksi pidana yang lebih berat daripada tuntutan jaksa asal tidak melebihi batas maksimal dari pasal yang didakwakan oleh jaksa demi tercapainya tujuan hukum serta memperhatikan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan bagi terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abintoro Prakoso. 2016. Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran Dan
Prosedur Dalam Menemukan Hukum. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- Achmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Fofosofis Dan
Sosiologis). PT. Toko Agung Tbk. Jakarta.
- Alfitra. 2011. Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi
Di Indonesia. Raih Asa Sukses. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2015. Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delikten*) Di dalam KUHP.
Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2016. Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana. P.T. Alumni.
Bandung
- Bahder Johan Nasution Dan Sri Warjiyati. 2001. Bahasa Indonesia Hukum. Citra
Aditya Bakti. Bandung
- C.S.T. Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Balai
Pustaka. Jakarta
- Eddy O.S Hiariej. 2015. Hukum Pidana. Universitas Terbuka. Tangerang.
- Koesparmono Irsan dan Armansyah. 2016. Panduan Memahami Hukum
Pembuktian Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Gramata.
Bekasi.
- Lexy j Moleong. 1993. Metedologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
Bandung

- Luhut M.P. Pangaribuan. 2013. Hukum Acara Pidana : Surat Resmi Advokat
Dipengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding,
Kasasi Dan Peninjauan Kembali. Paps Sinar Sinanti. Jakarta.
- P.A.F Lamintang Dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. Dasar-Dasar
Hukum Pidana Di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum : Edisi Revisi. Kencana. Jakarta.
- Syaiful Bakhri. 2015. Nutrisi Keilmuan: Dalam Pusaran Ilmu Hukum Pidana.
Total Media. Yogyakarta.
- Said Sampara, dkk. 2009. Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum. Total Media.
Yogyaakarta.
- Siswanto Sunarso. 2015. Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi
. Rajawali Pers. Jakarta.
- Zainudin Ali. 2006. Filsafat Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman